



## Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

[delanggu.klaten.go.id](http://delanggu.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

# Perekaman E-KTP

No. SK : 18

## Persyaratan

1. Pemohon datang ke kantor kecamatan delanggu
2. Pemohon membawa fotokopi KK
3. Pemohon membawa fotokopi akta kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

[delanggu.klaten.go.id](http://delanggu.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

# Prosedur Pembuatan KTP

**Pemohon Datang Sendiri ke  
Kecamatan**

**Pemohon Ambil Nomor  
Antrian di Loker KTP**

**Menunggu Panggilan Antrian**

**Menyerahkan FC KK dan input  
NIK**

**Petugas Melakukan  
Verifikasi dan Validasi Data**

**Melakukan Perekaman data  
biometric (foto, iris mata, sidik jari,**



## Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

[delanggu.klaten.go.id](http://delanggu.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Kondisi sarana dan prasarana optimal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Rekaman Data E-KTP

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan amsukan diterima
2. Diagenda dalam logbook aduan
3. Disampaikan pada petugas yang berwenang
4. Tindak lanjut didapatkan atas instruksi pimpinan